



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2018/PN Nba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : CEKU NGELA Als PAK NONOK Anak (Alm) NGELA.
Tempat Lahir : Dangku

Umur atau Tanggal Lahir : 64 tahun / 15 September 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Penyaho Dangku Rt.002 / Rw.001 Ds.Penyaho Dangku
Kec.Ngabang Kab.Landak.
A g a m a : Kristen.
P e k e r j a a n : Petani.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2018;
- Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;
Menimbang dan sebagainya ;
Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CEKU NGELA Als PAK NONOK Anak (Alm) NGELA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **CEKU NGELA Als PAK NONOK Anak (Alm) NGELA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 106 (seratus enam) tandan buah sawit.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Pratama Presetindo (PT.PP) yang diwakili oleh saksi Stanus;
 - 1 (satu) buah dodos
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Senin, tanggal 25 Juni 2018** oleh kami **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Indra Joseph Marpaung, S.H.**, dan **Firdaus Sodikin, S.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Syuaidi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh, **Perwira Saputra, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngabang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Indra Joseph Marpaung, S.H.

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H.,M.H.

Ttd.

2. Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Syuairi, S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)